

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus-kasus praktik kecurangan yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini menjadi gambaran jika masih terjadinya kegagalan dalam dunia pemeriksaan. Praktik kecurangan ini sendiri dapat dijumpai pada perusahaan, instansi pemerintahan maupun organisasi (Sanjaya, 2017). Praktik ini bisa terjadi disebabkan oleh bermacam faktor serta motif dari oknum tertentu agar mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok hingga tanpa disadari menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Kecurangan sampai sekarang ini merupakan salah satu hal yang fenomenal juga banyak menjadi keterkarikan masyarakat. Kecurangan diartikan sebagai bentuk penipuan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan demi mendapatkan keuntungan secara instan. Seiring berkembang dan semakin canggihnya zaman berdampak juga terhadap tingginya praktik kecurangan yang terjadi.

Mokoagouw *et al.*, (2018) berpendapat jika terdapat tiga praktik kecurangan yang sering terjadi didalam lingkungan pemerintahan yaitu penyimpangan aset (*misappropriation*), kecurangan pada laporan keuangan (*financial statement fraud*) dan korupsi (*corruption*). Dan terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi kejadian kasus kecurangan disebut dengan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan yakni adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*). Kecurangan sendiri bertentangan dengan kekeliruan, adapun unsur utama yang menjadi pembeda

yaitu perbuatan yang melandasinya. Apabila perbuatan merujuk pada ketidaksengajaan maka disebut dengan kekeliruan dan perbuatan yang merujuk pada kesengajaan maka disebut dengan kecurangan. Melaksanakan pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan jauh lebih sulit dibandingkan mendeteksi adanya salah saji yang dilakukan dengan kekeliruan atau tidak sengaja (Indrawati, 2019).

Saat ini, auditor banyak mendapat perhatian publik akibat dari praktik-praktik yang terjadi mengenai pekerjaannya tidak terkecuali pada auditor pemerintahan. Auditor pemerintah ialah seorang pemeriksa yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dalam bentuk kewajiban pada laporan keuangan yang dibuat entitas pemerintahan (Simanjuntak, 2015). Pemeriksaan laporan keuangan dilakukan demi dihasilkannya laporan keuangan yang sesuai pada keadaan sebenarnya bertujuan agar meningkatnya kepercayaan pengguna laporan keuangan. Pada penugasannya jika auditor mendeteksi adanya kejanggalan ataupun laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai pada standar yang berlaku maka auditor wajib memberikan pelaporan pada penemuannya.

Tanggungjawab auditor dalam mendeteksi kecurangan begitu besar, akan tetapi banyaknya tantangan dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan serta berbagai kasus kegagalan auditor, memberikan pembuktian jika masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar yang berlaku (Wulandari, 2019). Beberapa hambatan yang terjadi pada pelaksanaan tugasnya akan mengakibatkan gagalnya auditor dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Jika seorang auditor telah gagal dalam pelaksanaan tugas pendeteksian kecurangan maka masyarakat akan mulai

mempertanyakan kinerja dari auditor tersebut dalam pengungkapan kasus kecurangan yang terjadi.

Adapun beberapa kendala ini dapat terjadi baik dari dalam maupun luar auditor. Salah satunya, auditor masih memiliki keterbatasan dalam pendeteksian kecurangan sebab tidak semua auditor pernah mengalami kasus kecurangan (Anggriawan, 2014). Permasalahan lain yaitu kemampuan setiap auditor dalam mendeteksi kecurangan berbeda-beda. Selain itu, terdapat auditor yang masih kurang memahami mengenai jenis, karakteristik kecurangan maupun cara pendeteksian kecurangan.

Kasus indikasi kecurangan yang menyebabkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan terjadi berdasarkan Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, dimana BPK mengungkapkan 8.483 temuan yang memaparkan jika 14.501 permasalahan sebanyak Rp. 8,37 triliun, terdiri dari 6.517 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.512 dengan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan dan sebesar 372 permasalahan ketidakhematan juga ketidakefisienan. (*sumber: bpk.go.id*). Jika SPI tidak baik maka akan menimbulkan potensi kerugian negara, adanya temuan kasus ketidakpatuhan pada ketentuan perundang-undangan berindikasi merugikan negara dipemerintahan daerah dan kerugian dikarenakan terdapat penerimaan yang menjadi hak negara atau daerah namun belum dimasukkan pada kas negara akibat unsur ketidakpatuhan (Atmaja & Prabohudono, 2015).

Kasus lainnya yang terjadi diProvinsi Sumatera Utara pada IHPD Tahun

2019 pada pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 jika masih terdapat 3 pemerintah daerah disumatera utara yang mendapatkan pendapat *disclaimer* atau disebut juga dengan tidak memberikan pendapat (*sumber: sumut.bpk.go.id*). Jika auditor BPK memberikan opini *disclaimer* pada hasil pemeriksaannya maka dapat disimpulkan jika pengelolaan keuangan pada pemerintahan tersebut tidak terlaksana dengan akuntabel (Wijaya, 2016). Pemerintahan sumatera utara kini mendapatkan pendapat wajar tanpapengecualian (WTP) berdasarkan hasil pemeriksaan auditor BPK RI Perwakilan Prov. Sumut tidak berarti jika pemerintah daerah sumut telah terbebas dari indikasi maupun praktik kecurangan. hal ini dikarenakan opini WTP hanya sebagai tanda jika laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar namun tidak berarti oknum pada jajaran pemerintahan tersebut bebas dari kasus kecurangan korupsi.

Tuanakotta (2012) jika besarnya kerugian negara diakibatkan adanya kecurangan yang termasuk juga kasus korupsi. Dilihat dari hasil penilaian *Indeks Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2021 jika kasus korupsi pada daerah sumatera utara meningkat dan berada pada posisi kedua sebagai provinsi paling terkorup di Indonesia dikarenakan meningkatnya kasus pejabat pemerintah daerah sumatera utara yang melakukan tindak pidana korupsi atau kecurangan. Butar (2017) menyatakan dalam kajiannya menyatakan jika tinggi rendahnya tingkat kecurangan juga dapat dilihat berdasarkan tinggi rendahnya kasus korupsi.

Seiring dengan adanya desakan masyarakat yang menuntut adanya kejelasan dan tanggungjawab penyelenggaraan keuangan pemerintah, kepentingan pada laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan pemerintah yang

independen juga menyediakan fakta apa adanya juga dituntut semakin tinggi. Kasus kecurangan yang menyeret mayoritas pemerintah daerah membuat masyarakat meragukan kemampuan auditor pemerintahan pada hal ini BPK untuk mendeteksi kecurangan (Ningtyas *et al.*, 2018). Pada proses pemeriksaan serta pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, di Indonesia dilaksanakan oleh pemeriksa pemerintahan seperti inspektorat, satuan pengawasan intern (SPI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa (auditor) eksternal yang independen, dalam tugasnya BPK berpedoman pada Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) bertujuan untuk menjamin mutu hasil pemeriksaan keuangan negara. BPK dituntut semakin profesional dalam melaksanakan pemeriksaannya serta pendeteksian kecurangan.

Melihat banyaknya perkembangan kasus-kasus kecurangan seperti yang diuraikan pada fenomena yang terjadi, maka tuntutan pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan menjadi lebih besar. Auditor diwajibkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menemukan suatu indikasi kecurangan untuk menghindari lolosnya banyak kasus kecurangan dari pelaksanaan pemeriksaan (Efia & Ernios, 2022). Pada yang tertuang dalam SPKN No. 01 tahun 2017 jika seorang pemeriksa wajib mengidentifikasi sebab risiko kecurangan serta melakukan penilaian risiko terjadinya ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan karena kecurangan maupun ketidakpatuhan. Auditor diharapkan memiliki pemahaman mengenai jenis karakteristik kecurangan serta metode pendeteksiannya sebagai suatu usaha dalam meminimalisir kecurangan

(Wahyuni *et al.*, 2021). Untuk dapat mendeteksi kecurangan tentu diperlukan factor-faktor internal maupun eksternal, seperti pengalaman, pelatihan serta sikap skeptisme pada auditor untuk mendukung kemampuan auditor.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan seorang auditor wajib mempunyai dasar keahlian yang mendukung kemampuannya. Pengalaman mempunyai pengaruh pada keberhasilan seseorang auditor dalam mendeteksi kecurangan (Ningtyas *et al.*, 2018). Pengalaman menjadi hal yang paling utama wajib dipunyai pada setiap auditor. Semakin banyak pengalaman maka auditor akan akan lebih mudah dalam memprediksi adanya indikasi-indikasi kecurangan. Selain itu, auditor akan lebih dapat menyatakan penjelasan yang sesuai mengenai kesalahan-kesalahan pada pemeriksaan di laporan keuangan serta dapat membuat pengelompokkan kesalahan didasarkan pada tujuan audit dan struktur akuntansi yang mendasar. Jika pengalaman auditor mempunyai pengaruh secara signifikan pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan Mokoagouw *et al.*, (2018). Hal ini sependapat dengan hasil penelitian Natalia & Latrini (2021) dan Sari & Helmayunita (2018) yang mengemukakan jika pengalaman memiliki pengaruh positif pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Namun berbeda dengan hasil kajian dari Muntasir & Maryasih (2021) yang memaparkan jika pengalaman tidak memiliki pengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Setiap auditor mempunyai kompetensi yang berbeda-beda untuk mendeteksi kecurangan salah satunya yaitu pada tingkat pelatihan. Pelatihan sangat penting dilaksanakan bagi setiap auditor hal ini untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan serta keahlian khusus auditor mengenai kecurangan. Selain itu, dalam menjalankan tugas pemeriksaannya yang mana tidak

semua auditor pernah berkaitan dan mendapati indikasi kecurangan maka pelatihan audit kecurangan menjadi dasar dalam melatih kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (Afiani, 2019).

Dibutuhkan pelatihan audit kecurangan atau audit investigasi bagi auditor. Auditor pasti akan mendapatkan keahlian-keahlian dan pengalaman baru sesuai dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat sekarang dan pastinya akan meningkatkan kemampuan auditor dalam melihat ada atau tidaknya indikasi-indikasi kecurangan dalam instansinya setelah mendapatkan pelatihan tentang audit kecurangan tersebut.

Hasil kajian Dandi (2017) menyimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan pada kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan hal ini sejalan juga dengan penelitian Putra (2017) serta Wulandari (2019) dimana hasil penelitiannya adalah pelatihan audit kecurangan (*fraud audit training*) yang diukur dengan jumlah jam pelatihan yang telah di ikuti oleh auditor berpengaruh positif pada kemampuan auditor mendeteksi fraud. Namun bertolak belakang dengan hasil kajian dari Sanjaya (2017) jika pelatihan auditor tidak berpengaruh pada auditor dalam mendeteksi kecurangan, sejalan juga dengan riset Afiani *et al.*, (2019) pelatihan audit kecurangan tak mempunyai pengaruh positif dan sig terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Selain itu, kegagalan audit juga dikarenakan lemahnya sikap skeptisme profesionalisme yang miliki auditor. Auditor dituntut memiliki sikap skeptis dalam penugasan pemeriksaannya sebab auditor akan mempersoalkan kebenaran juga informasi yang kuat pada tiap pemeriksaan. Pada peraturan BPK RI no tiga (2017) mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) nomor tiga, dengan

memiliki sikap skeptisme profesional maka pemeriksa dapat mencerminkan sikap skeptis selama proses audit juga agar dapat mengedepankan prinsip pertimbangan profesional.

Hal ini disetujui oleh penelitian dari Utami (2019) menyatakan jika skeptisme pemeriksa tidak mempunyai signifikan dan berpengaruh kepada pendeteksian kecurangan. Hasil ini juga sama dengan kajian dari Mokoagouw *et al.*, (2018) jika skeptisme memiliki pengaruh dengan signifikan pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan akhir riset ini konsisten terhadap riset Sari & Helmayunita (2018), juga Wulandari (2019) dimana skeptisme memiliki pengaruh positif kepada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Akan tetapi pada akhir kajian Dari (2021) bertolak belakang dengan hasil diatas dimana menyatakan jika skeptisme profesional tidak memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemeriksa dalam mendeteksi kecurangan dan hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian bahwa skeptisime profesional tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dan hasil ini konsisten pada penelitian daripada Sanjaya (2017) bahwa skeptisime tak mempunyai pengaruh pada kewajiban seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Penelitian ini merupakan riset replikasi dari Mokoagouw *et al.*, (2018) dengan judul Pengaruh Skeptisme Profesional dan Pengalaman Auditor Terhadap Kemampuan Auditor Eksternal dalam Mendeteksi Kecurangan (Survei Pada Auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara). Terdapat dua perbedaan berdasarkan riset terdahulu dengan riset ini yakni pertama bahwa pada riset terdahulu hanya mempergunakan dua variabel saja, kemudian riset ini ditambahkan satu variabel

yaitu variabel pelatihan audit kecurangan. Alasannya karena menurut Afiani (2019) jika dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya tidak semua auditor pernah berkaitan dan mendapati indikasi kecurangan maka pelatihan audit kecurangan menjadi dasar dalam melatih kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Perbedaan kedua yaitu pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya berlokasi di BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara dan pada penelitian ini berlokasi di BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

Didasari oleh uraian kejadian yang telah dipaparkan, bahwa peneliti terdorong untuk melaksanakan riset yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman Auditor, Pelatihan Audit Kecurangan dan Skeptisme Profesional Terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dilandaskan pada latar belakang yang dipaparkan, bahwa adapun identifikasi masalah yang dapat dibuat, yakni seperti :

1. Tidak semua auditor dalam melaksanakan pemeriksaan dapat menemukan tindakan maupun permasalahan kecurangan.
2. Banyaknya tantangan dilapangan dan masih lemahnya kepatuhan auditor terhadap standar yang berlaku.
3. Kemampuan auditor berbeda-beda dalam melaksanakan tugas pendeteksian kecurangan.
4. Kurangnya pengalaman, pelatihan dan juga sikap skeptisme auditor akan menjadi faktor penyebab gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan.

1.3 Pembatasan Masalah

Dilihat berdasarkan banyaknya permasalahan, juga kesanggupan dalam penelitian maka penting dibuat sebuah batasan masalahnya. Penelitian ini dibatasi pada dua faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan (Y) yaitu Pengaruh Pengalaman Auditor (X_1), Pelatihan Audit Kecurangan (X_2), dan Skeptisme Profesional (X_3) serta juga penelitian ini dilakukan kepada auditor yang bertugas pada Badan Pemeriksaan Keuangan RI Perwakilan Sumut.

1.4 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah itu bahwa dapat dibentuk rumusan masalah dipenelitian ini seperti :

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Sumut ?
2. Apakah pelatihan audit kecurangan berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Sumut ?
3. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Sumut ?
4. Apakah memiliki pengaruh secara simultan pengalaman auditor, pelatihan audit kecurangan dan skeptisme profesional auditor BPK RI Sumut ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dilihat dari tujuan penelitian ini maka untuk menganalisis rumusan masalah yang telah dirumuskan seperti :

1. Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap kemampuan auditor mendeteksi

kecurangan auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

2. Pengaruh pelatihan audit kecurangan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
3. Pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.
4. Pengaruh simultan antara pengaruh pengalaman auditor, pelatihan audit kecurangan dan skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan auditor BPK RI Perwakilan Sumatera Utara.

1.6 Manfaat Penelitian

Riset ini dilaksanakan untuk dapat memberikan penyampaian manfaat kepada beberapa pihak seperti :

1. Untuk Peneliti

Riset dapat memberikan pengetahuan, pengalaman yang lebih mendalam sebagai penerapan pengetahuan yang didapatkansaat menempuh pendidikan perkuliahan.

2. Untuk Akademis

Riset ini diharap dapat jadi literature maupun referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin dilakukan penelitian dengan tema serupa.

3. Bagi Auditor

Diharap pada penelitian ini dapat memberikan pendapat dan deskripsi bisa dianggap sumber dalam peningkatan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dengan fenomena yang saling berhubungan pada variabel penelitian.